



PUTUSAN

Nomor : PUT/144- K/PM I- 01/AL/ XI/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI
Pangkat/ NRP : Kopda Mus /90981
Jabatan : Anggota Denma
Kesatuan : Lanal Sabang
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 23 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL, Jl. Yos Sudarso No.10, Sabang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 oleh :

1. Dan Lanal Sabang selaku Anlum selama 20 hari sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009 di ruang tahanan Denpom Lanal Sabang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/03/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009.

2. Kemudian diperpanjang penahannannya berdasarkan :

a. Surat Keputusan Dan Lanal Sabang selaku Papera Nomor Skep/03/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari sejak tanggal 23 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009.

b. Surat Keputusan Dan Lanal Sabang selaku Papera Nomor Skep/03/IX/2009 tanggal 21 September 2009 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari sejak tanggal 22 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009.

3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 22 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Dan Lanal Sabang selaku Papera Nomor Skep/02/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom Lanal Sabang Nomor R/02/BPP/B- 7/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Sabang selaku Papera Nomor Kep/04/Pera/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor Sdak/133- K/AL/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/185- K/PM.I- 01/AL/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/175- K/PM.I- 01/AL/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133- K/AL/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Poligami ”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP,

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Sdr. Ryanjas Wandiansyah anak Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi.
- 1 (Satu) buah buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Sovy Rahmadani dari Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Sumatera Utara Nomor 513/34/VI/2002.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Jalasenastri Nomor 45596 atas nama Sdri. Sovy Rahmadani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi pada tanggal 3 Maret 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(ratus-rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya, akan kembali membina rumah-tangganya dengan baik, dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kesatuan Lanal Sabang, TNI AL, dan seluruh jajaran TNI, serta memohon maaf kepada isteri Sovy Ramadani dan keluarga Asmita Dewi. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2008, di Desa Ulee Kareung, Lam Ateuk, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK XVI gelombang II tahun 1998 di Kodikal setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 90981 kemudian Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal I Belawan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dan sejak tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Denma Lanal Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda jabatan Anggota Denma Lanal Sabang.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sovy Ramadani (Saksi- 2) pada tanggal 7 Juni 2002 di rumah orang tua Saksi- 2 di Pasar I Gang Pos Metro No. 137 Mabar Medan dan tercatat dalam buku KUA Medan dengan nomor 513/34/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 dan pernikahan tersebut juga diketahui oleh Dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi- 2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) pada tanggal 18 Agustus 2008 pada saat menonton layar tancap di Kampung Mulia Banda Aceh dan pada tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang menjemput Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) setelah sebelumnya janji untuk bertemu pada tanggal 22 Agustus 2008, dan selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) ke rumah teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdr. Firman, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pergi membeli makanan dan setelah Sdr. Firman pergi Terdakwa menutup pintu lalu masuk kedalam kamar bersama dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Asmita Dewi.

4. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) sudah berkali-kali antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) karena hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

5. Bahwa sebelumnya Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) juga mengetahui jika Terdakwa telah menikah serta mempunyai anak dan kehamilan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) baru diketahui pada bulan Oktober 2008, selanjutnya setelah mengetahui tentang kehamilan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) untuk menikah.

6. Bahwa sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa pernah meminta izin kepada Sdri. Sovy Ramadani (Saksi- 2) untuk menikah dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) akan tetapi Sdri. Sovy Ramadani (Saksi- 2) tidak mengijinkannya namun Terdakwa tetap menikahi Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) pada tanggal 10 Nopember 2008 di rumah Tuan Kadi di Desa Ulee Kareung Lam Ateuk Banda Aceh dan yang menikahkan adalah Sdr. Tengku Mukhtar Umar (Saksi- 4) dengan mas kawin sebuah cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam tanpa sepengetahuan dari Sdri. Sovy Ramadani (Saksi- 2) yang merupakan isteri sah Terdakwa.

7. Bahwa yang menjadi Wali nikah Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) dengan Terdakwa adalah adik kandung Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) yang bernama Sdr. Amri Maulidi (Saksi- 3) dan disaksikan oleh Tante Saksi yang bernama Sdri. Nurhayati (Saksi- 7) dan Sdr. Amiril Mukninin (Saksi- 5) serta juga disaksikan oleh Sdri. Rini Yarnati (Saksi- 6) dan pernikahan tersebut tidak diketahui petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga tidak tercatat di dalam buku kantor Urusan Agama.

8. Bahwa setelah mengetahui perihal pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) kemudian Sdri. Sovy Ramadani (Saksi- 2) meminta Terdakwa untuk menceraikan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) setelah anak yang Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) kandung lahir, dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi (Saksi- 1) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Rayyanjas Wandyansyah.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: SOVY RAHMADANI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Medan, 2 Juni 1983; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek TNI AL, Jl. Yos Sudarso, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 1999 dan sekarang Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2002 di rumah orangtua Saksi di Psr. I Gg. Pos Metro No. 137 Mabar, Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Medan Deli tanggal 10 Juni 2002. Sebagai isteri sah anggota TNI AL, Saksi juga mempunyai Kartu Tanda Anggota Jalasenastri Nomor 45596.

3. Bahwa atas pernikahannya dengan Terdakwa, saat ini Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Jihan Sabila (7 tahun), Jesika Fitri Ardita (5 tahun), dan M. Jefri Ashari.

4. Bahwa selama selama hidup berumah-tangga dengan Terdakwa, Saksi selalu bersama mengikuti Terdakwa berdinan, dan hanya sekira setahun Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama, yaitu ketika pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Mess Jangkar Banda Aceh sebagai sopir tamu dan Saksi tinggal di Sabang mengurus anak-anak.

5. Bahwa pada bulan September 2008, yaitu ketika Terdakwa masih bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh, Terdakwa pulang ke rumah di Sabang meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Mita, namun Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa menikah lagi.

6. Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Saksi, maka pada sekira bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Saksi berangkat ke Banda Aceh untuk menyelidiki apakah Terdakwa benar-benar telah menikah lagi. Ketika Saksi datang ke Banda Aceh, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi dengan alasan Asmita Dewi telah hamil 4 bulan karena perbuatan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi masih belum percaya kalau Terdakwa sudah menikah lagi.

7. Untuk meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi, maka pada pertengahan Nopember 2008 Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah orang tua Sdri. Asmita Dewi untuk bertemu dengan Asmita Dewi, namun pada saat itu Sdri. Asmita Dewi sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi hanya bertemu dengan ibu dan adik kandung Sdri. Asmita Dewi, dan barulah Saksi percaya bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi.

8. Bahwa oleh karena Saksi tidak menyetujui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi, maka Saksi lalu meminta kepada Ibu kandung Sdri. Asmita Dewi agar Sdri. Asmita Dewi bercerai dengan Terdakwa setelah anak yang sedang dikandungnya lahir. Atas permintaan Saksi tersebut, Ibu kandung Sdri. Asmita Dewi setuju dan berjanji akan menyuruh Sdri. Asmita Dewi bercerai dengan Terdakwa setelah anak yang dikandungnya lahir, karena Ibu tersebut kasihan kepada Saksi dan anak-anak Saksi.

9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi telah bercerai seperti yang telah mereka nyatakan dalam surat Pernyataan Cerai yang pernah ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi.

10. Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa telah kembali hidup harmonis sebagai suami isteri.

11. Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan oleh Sdri. Asmita Dewi adalah hasil hubungannya dengan Terdakwa, hingga sekarang Terdakwa dan Saksi masih memberikan bantuan biaya sekedarnya untuk anak Sdri. Asmita Dewi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - II : Nama lengkap: ASMITA DEWI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 23 Pebruari 1978; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Panglima Polem No. 261 Kampung Mulia, Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2008, dan Saksi pernah menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 WIB, ketika menonton pemutaran film layar tancap dalam rangka merayakan HUT RI di Kampung Mulia, Banda Aceh, Saksi dan Sdri. Rini berkenalan dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang sekira 30 menit, Terdakwa mengajak Saksi dan Sdri. Rini jalan-jalan keliling Banda Aceh menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa, hingga kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdri. Rini diantar kembali ke tempat pemutaran film layar tancap di Kampung Mulia setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa bersepakat bertemu di Peunayong. Setelah bertemu di Peunayong, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah temannya yang bernama Firman di Keudah.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Firman sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Terdakwa disambut oleh Sdr. Firman yang saat itu hanya sendirian. Beberapa saat kemudian Sdr. Firman pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dengan alasan akan membeli makanan.
5. Bahwa setelah Sdr. Firman pergi, Terdakwa lalu menutup pintu rumah dan mulai mencumbui Saksi, sehingga Saksi menjadi terangsang, dan kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seksual yang pertama kali atas dasar suka sama suka. Pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
6. Bahwa pada hari-hari berikutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka hingga lebih dari sepuluh kali, yang masing-masing dilakukan di Mess Jangkar, di rumah kakak Terdakwa, dan di rumah orang tua Saksi, yang kesemuanya dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.30 WIB.
7. Bahwa sebelum persetubuhan yang pertama, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak. Namun oleh karena Saksi menyukai Terdakwa, Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa sudah beristeri.
8. Bahwa akibat persetubuhannya dengan Terdakwa, sekira bulan Oktober Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah positif hamil, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi menikah di rumah Tuan Kadi di Lam Ateuk Ulee Kareung dan yang menikahkan adalah Sdr. Tengku Mukhtar Umar dan yang menjadi wali nikah Saksi adalah adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Amri Maulidi dan disaksikan oleh Sdri. Nurhayati (Tante Saksi), Sdr. Amiril Mukminin dengan maskawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

7. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan Terdakwa dengan Saksi adalah pernikahan siri yang tidak diketahui oleh Isteri sah Terdakwa dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak tercatat dalam buku KUA.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi.

9. Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang berumur 4 (empat bulan) dan diberi nama Ryanjas Wandiansyah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: AMRI MAULIDI; Pekerjaan: Sopir; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 11 Pebruari 1981; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Panglima Polem No.261 Kampung Mulia, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 sebagai teman kakak kandung Saksi yang bernama Asmita Dewi, dan sekarang Terdakwa adalah mantan abang ipar Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa dan kakak Saksi melangsungkan pernikahan yang dilakukan secara siri di rumah Tengku Mukhtar selaku Tuan Kadi di Lam Ateuk, Ulee Kareung. Pada waktu itu Saksi sebagai wali nikah mewakili kepada Tengku Mukhtar Ali untuk menikahkan kakak Saksi yang bernama Asmita Dewi dengan Terdakwa, dan sebagai Saksi adalah Sdr. Amiril Mukminin, disaksikan Sdri. Nurhayati (tante Saksi) dan Sdri. Rini.

3. Bahwa pada waktu nikah, mahar yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Asmita Dewi adalah cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak.

5. Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi telah dikaruniai 1 (satu) orang putra yang sekarang berumur sekira 1 (satu) tahun dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ryanjas Wandiansyah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : TENGKU MUKTHAR UMAR;
Pekerjaan: Guru Ngaji; Tempat, tanggal lahir: Bandar Dua, 10 Mei 1959; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Lambaro Deyah, Kuta Baru, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa datang bersama Sdri. Asmita Dewi dengan didampingi oleh beberapa orang meminta untuk dinikahkan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang status dan pekerjaan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia berstatus jejaka dan bekerja sebagai Sopir, dan Saksi juga bertanya yang sama kepada Sdri. Asmita Dewi lalu dijawab oleh Sdri. Asmita Dewi bahwa ia janda dan tidak bekerja, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi pulang kembali untuk berfikir terlebih dahulu.

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi datang kembali bersama keluarganya untuk minta dinikahkan. Oleh karena mereka telah siap, maka Saksi lalu menikahkan Sdri. Asmita Dewi yang berstatus janda dengan Terdakwa yang mengaku berstatus jejaka, pekerjaan sopir, dengan tata cara agama Islam.

4. Bahwa kemudian Saksi mulai menikahkan Sdri. Asmita Dewi dengan Terdakwa dengan cara :

- Pertama-tama wali dari pihak Asmita Dewi menyerahkan Sdri. Asmita Dewi kepada Saksi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Setelah itu dilanjutkan dengan kotbah nikah, ijab kabul, dan suami mengucapkan janji untuk menafkahi lahir dan bathin isterinya;

- Setelah tidak ada kekeliruan, maka semua yang hadir menyatakan pernikahan sah, dan selanjutnya Saksi memeriksa mahar dan kemudian menyerahkan mahar tersebut kepada pihak perempuan;

- Selanjutnya pernikahan ditutup dengan doa dan nasehat dari Saksi.

5. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh rombongan dari pihak keluarga mempelai perempuan saja. Sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Amri Maulidi (adik kandung Sdri. Asmita Dewi), disaksikan oleh Sdr. Amiril Mukminin (adik kandung Sdri. Asmita Dewi), Sdri. Nurhayati (tante Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asmita Dewi)
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut tidak mempunyai bukti tertulis dan tidak diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: AMIRIL MUKMININ; Pekerjaan: Mahasiswa; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 8 Januari 1985; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Panglima Polem No. 261, Kampung Mulia, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 dalam hubungan sebagai kakak ipar Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 sekira pukul 19.30 WIB, kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Asmita Dewi menikah dengan Terdakwa di rumah Tengku Mukhtar Umar di Lambaro Deyah, Kuta Baru, Aceh Besar, yang juga berperan sebagai orang yang menikahkan Sdri. Asmita Dewi dengan Terdakwa.

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali Sdri. Asmita Dewi adalah abang kandung Saksi yang bernama Sdr. Amri Maulidi, dan yang turut sebagai saksi adalah Saksi dan adik ibu Saksi yang bernama Sdri. Nurhayati, dengan mas kawin cincin emas seberat 1 (sayu) mayam senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa proses pernikahan diawali dengan cara tuan kadi bertanya tentang status mereka berdua, lalu tentang hubungan wali (Sdr. Amri Maulidi) dengan Sdri. Asmita Dewi, lalu masalah mahar dari pihak Terdakwa, dilanjutkan dengan ijab- kabul, dan setelah dinyatakan sah oleh kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan kotbah nikah dan doa yang dipimpin tuan kadi.

5. Bahwa yang melatar- belakang pernikahan adalah karena mereka telah suka sama suka, dan dari pernikahan tersebut pada tanggal 4 Juni 2009 Sdri. Asmita Dewi telah melahirkan seorang anak laki- laki yang diberi nama Ryanjas Wandiansyah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap : RINI YARNIATI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 27 September 1982; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Sisinga Mangaraja No.02 Lr. Masjid, Kampung Mulia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2008 pada saat acara Layar Tancap di JL. Kuta Lampanah, Kampung Mulia, dan Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 WIB saat menonton layar tancap di Kampung Mulia, Banda Aceh, Saksi bersama Sdri. Asmita Dewi, kemudian Sdri. Asmita Dewi berkenalan dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang selama 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Asmita Dewi dan Saksi jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan menggunakan mobil lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdri. Asmita Dewi diantar kembali ke tempat pemutaran layar tancap.

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi menikah di Lam Ateuk Ulee Kareung dan yang menikahkan adalah Sdr. Tengku Mukhtar Ali dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Sdri. Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi dan disaksikan oleh Sdri. Nurhayati (Tante Saksi), Sdr. Amiril Mukminin, dan Saksi, dengan mas kawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

4. Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang berumur 4 (empat bulan) dan diberi nama Ryanjas Wandiansyah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VII : Nama lengkap: NURHAYATI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 13 Juni 1960; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Panglima Polem No. 261 Kampung Mulia, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami keponakan Saksi yang bernama Asmita Dewi.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi menikah di Lam Ateuk, Ulee Kareung, dan yang menikahkan adalah Sdr. Tengku Mukhtar Ali, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Sdri. Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi, disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Amiril Mukminin, dengan mas kawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

3. Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berumur 4 (empat bulan), dan diberi nama Ryanjas
putusan.mahkamahagung.go.id Wandiannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XVI gelombang II Tahun 1998 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Musik NRP.90981, Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan, Medan. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Denma Lanal Sabang. Pada bulan Juni 2007 sampai dengan akhir tahun 2008 Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh sebagai pengemudi tamu. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Denma Lanal Sabang yang sedang ditugaskan di Mess Jangkar Banda Aceh. Sekarang Terdakwa bertugas di Denma Lanal Sabang di Sabang.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2002, atas izin komandan, Terdakwa menikah dengan Sdri. Sovy Rahmadani di rumah orang tua Sdri. Sovy Rahmadani di Pasar I Gang Pos Metro No. 137 Mabar, Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli. Dari pernikahan tersebut saat ini Terdakwa dan Sdri. Sovy Rahmadani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Jihan Sabila (8 tahun), Jesika Fitri Ardita (6,5 tahun), dan M. Jefri Ashari (3 tahun).

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh, Terdakwa menonton layar tancap dalam rangka perayaan HUT RI di Kampung Mulia, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Asmita Dewi. Setelah berbincang-bincang sekira 30 menit, Terdakwa lalu mengajak Sdri. Asmita Dewi dan temannya yang bernama Sdri. Rini untuk jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Terdakwa, hingga kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdri. Asmita Dewi dan Sdri. Rini diantar kembali ke tempat pemutaran layar tancap, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi saling bertukar nomor Handphone.

4. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi menjadi sering berkomunikasi melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran. Setelah sering berkomunikasi, Terdakwa mengetahui bahwa status Sdri. Asmita Dewi adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak, yang telah bercerai karena suaminya awak kapal laut yang tidak pernah pulang dan tidak menafkahi Sdri. Asmita Dewi. Sedangkan Sdri. Asmita Dewi juga mengetahui status Terdakwa adalah sudah mempunyai isteri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjemput Sdri. Asmita Dewi di dekat rumahnya, dan kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Asmita Dewi pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Firman, yang saat itu tinggal seorang diri di rumahnya di Keudah, Banda Aceh.

6. Bahwa sampai di rumah Sdr. Firman, setelah ngobrol-ngobrol sekira 15 menit, Terdakwa lalu menyuruh Sdr. Firman untuk membeli makanan di luar.

7. Bahwa setelah Sdr. Firman pergi untuk membeli makanan, Terdakwa lalu menutup pintu rumah, lalu Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi masuk ke dalam kamar Firman, dan selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi Sdri. Asmita Dewi hingga sama-sama terangsang, lalu membuka pakaian masing-masing, dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri yang pertama kali. Pada waktu persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Sdri. Asmita Dewi, namun Sdri. Asmita Dewi marah dan menghendaki sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Asmita Dewi.

8. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi sering melakukan persetubuhan hingga lebih dari sepuluh kali, yang masing-masing dilakukan di rumah kakak Terdakwa, di rumah Sdri. Asmita Dewi, dan di Mess Jangkar Banda Aceh, yang dilakukan pada malam hari, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri. Asmita Dewi.

9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Sdri. Asmita Dewi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, dan Sdri. Asmita Dewi meminta izin kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Pada awalnya Terdakwa setuju Sdri. Asmita Dewi menggugurkan kandungannya, namun karena takut dosa dan juga keselamatan Asmita Dewi, Terdakwa lalu membatalkan rencana menggugurkan kandungan Asmita Dewi, dan kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Asmita Dewi untuk menikah.

10. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2008, Terdakwa lalu meminta izin kepada Sdri. Sovy Rahmadani untuk menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi, karena Sdri. Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, namun pada waktu itu Sdri. Sovy Rahmadani tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi.

11. Bahwa walaupun Sdri. Sovy Rahmadani selaku isteri sah Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi, namun oleh karena Sdri. Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Asmita Dewi di rumah Tengku Mukhtar Umar di Lam Ateuk, Ulee Kareung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah adalah adik kandung Sdri. Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi yang kemudian mewakili kepada Tengku Mukhtar Umar, yang menjadi Saksi adalah Sdr. Amiril Mukminin (adik kandung Sdri. Asmita Dewi) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang ada di rumah Tengku Mukhtar Umar, disaksikan oleh Sdri. Nurhayati (Tante Sdri. Asmita Dewi) dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa, dengan maskawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

13. Bahwa setelah perkawinan dinyatakan sah oleh para Saksi yang hadir, lalu dilanjutkan dengan doa dan nasehat perkawinan oleh Tengku Mukhtar Umar, maka Terdakwa, Sdri. Asmita Dewi, dan rombongan keluarga lalu pulang ke rumah Sdri. Asmita Dewi.

14. Bahwa pada sekira akhir bulan Nopember 2008 Terdakwa memberitahukan pernikahannya dengan Sdri. Asmita Dewi tersebut kepada Sdri. Novy Rahmadani. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, Sdri. Novy Rahmadani meminta Terdakwa untuk mempertemukan Sdri. Novy dengan Sdri. Asmita Dewi.

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Sovy Rahmadani ke rumah orang tua Sdri. Asmita Dewi di Kampung Mulia, Banda Aceh, untuk bertemu dengan Sdri. Asmita Dewi, namun ternyata Sdri. Asmita Dewi sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan Sdri. Novy Rahmadani hanya bertemu dengan ibu dan adik kandung Sdri. Asmita Dewi, sehingga Terdakwa dan Sdri. Novy Rahmadani lalu pulang kembali ke Sabang.

16. Bahwa dalam perjalanan pulang Sdri. Sovy Ramadan meminta kepada Terdakwa agar menceraikan Sdri. Asmita Dewi, dan atas permintaan Sdri. Novy Rahmadani tersebut Terdakwa berjanji akan menceraikan Sdri. Asmita Dewi setelah anak yang dikandung Sdri. Asmita Dewi lahir.

17. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi, pada tanggal 4 Juni 2009 Sdri. Asmita Dewi melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ryanjas Wandiansyah.

18. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009, ketika Terdakwa masih berada dalam penahanan karena perkara ini, Sdri. Asmita Dewi datang ke tempat penahanan Terdakwa di Denpom Lanal Sabang untuk menyelesaikan permasalahan (bercerai). Pada waktu itu Terdakwa telah menyatakan cerai (talak) kepada Sdri. Asmita Dewi. Namun oleh karena pada waktu itu Terdakwa masih berada dalam tahanan, Surat Pernyataan Bercerai antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi baru dibuat pada tanggal 03 Maret 2010 di rumah Sdri. Asmita Dewi di Kampung Mulia, Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 atas nama Junaidi dan Sovy Rahmadani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli pada tanggal 10 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Jalasenastri Nomor 45596 atas nama Sovy Rahmadani;
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Ryanjas Wandiansyah, anak hasil pernikahan Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 03 Maret 2010 antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XVI gelombang II Tahun 1998 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Musik NRP.90981, Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan, Medan. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Denma Lanal Sabang. Pada bulan Juni 2007 sampai dengan akhir tahun 2008 Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh sebagai pengemudi tamu. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Denma Lanal Sabang yang sedang ditugaskan di Mess Jangkar Banda Aceh. Sekarang Terdakwa bertugas di Denma Lanal Sabang di Sabang.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2002, atas izin komandan, Terdakwa menikah dengan Saksi Sovy Rahmadani di rumah orang tua Saksi Sovy Rahmadani di Pasar I Gang Pos Metro No. 137 Mabar, Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli. Dari pernikahan tersebut saat ini Terdakwa dan Saksi Sovy Rahmadani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Jihan Sabila (8 tahun), Jesika Fitri Ardita (6,5 tahun), dan M. Jefri Ashari (3 tahun).

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh, Terdakwa menonton layar tancap dalam rangka perayaan HUT RI di Kampung Mulia, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Asmita Dewi. Setelah berbincang-bincang sekira 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit. Terdakwa lalu mengajak Saksi Asmita Dewi dan temannya yang bernama Sdr. Rini Yarniati untuk jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Terdakwa, hingga kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Asmita Dewi dan Saksi Rini Yarniati diantar kembali ke tempat pemutaran layar tancap, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi saling bertukar nomor Handphone.

4. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi menjadi sering berkomunikasi melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran. Setelah sering berkomunikasi, Terdakwa mengetahui bahwa status Saksi Asmita Dewi adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak, yang telah bercerai karena suaminya awak kapal laut yang tidak pernah pulang dan tidak menafkahi Saksi Asmita Dewi. Sedangkan Saksi Asmita Dewi juga mengetahui status Terdakwa adalah sudah mempunyai isteri dan anak.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2008 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Asmita Dewi di dekat rumahnya, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asmita Dewi pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Firman, yang saat itu tinggal seorang diri di rumahnya di Keudah, Banda Aceh.

6. Bahwa benar sampai di rumah Sdr. Firman, setelah ngobrol-ngobrol sekira 15 menit, Terdakwa lalu menyuruh Sdr. Firman untuk membeli makanan di luar.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Firman pergi untuk membeli makanan, Terdakwa lalu menutup pintu rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi masuk ke dalam kamar Firman, dan selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi Asmita Dewi hingga sama-sama terangsang, lalu membuka pakaian masing-masing, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri yang pertama kali. Pada waktu persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Asmita Dewi, namun Saksi Asmita Dewi marah dan menghendaki sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Asmita Dewi.

8. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi sering melakukan persetubuhan hingga lebih dari sepuluh kali, yang masing-masing dilakukan di rumah kakak Terdakwa, di rumah Saksi Asmita Dewi, dan di Mess Jangkar Banda Aceh, yang dilakukan pada malam hari, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Asmita Dewi.

9. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 Saksi Asmita Dewi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, dan Saksi Asmita Dewi meminta izin kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Pada awalnya Terdakwa setuju Saksi Asmita Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungannya, namun karena takut dosa dan takut keselamatan jiwa Asmita Dewi terancam, Terdakwa lalu membatalkan rencana menggugurkan kandungan Saksi Asmita Dewi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asmita Dewi untuk menikah.

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2008, Terdakwa lalu meminta izin kepada Saksi Sovy Rahmadani untuk menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi, karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, namun pada waktu itu Saksi Sovy Rahmadani tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi.

11. Bahwa benar walaupun Saksi Sovy Rahmadani selaku isteri sah Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi, namun oleh karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, maka untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi di rumah Saksi Tengku Mukhtar Umar di Lam Ateuk, Ulee Kareung, Banda Aceh.

12. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah adalah adik kandung Saksi Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi (Saksi-III) yang kemudian mewakili kepada Saksi Tengku Mukhtar Umar, yang menjadi Saksi Nikah adalah Saksi Amiril Mukminin (adik kandung Saksi Asmita Dewi) dan seorang laki-laki yang ada di rumah Tengku Mukhtar Umar yang tidak dikenal Terdakwa, disaksikan oleh Saksi Nurhayati (Tante Saksi Asmita Dewi) dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa, dengan maskawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

13. Bahwa benar setelah perkawinan dinyatakan sah oleh para Saksi yang hadir, lalu dilanjutkan dengan doa dan nasehat perkawinan oleh Saksi Tengku Mukhtar Umar, maka Terdakwa, Saksi Asmita Dewi, dan rombongan keluarga lalu pulang ke rumah orang tua Saksi Asmita Dewi.

14. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Nopember 2008 Terdakwa memberitahukan pernikahannya dengan Asmita Dewi tersebut kepada Saksi Novy Rahmadani. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, Saksi Novy Rahmadani meminta Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Novy Rahmadani dengan Saksi Asmita Dewi.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sovy Rahmadani ke rumah orang tua Saksi Asmita Dewi di Kampung Mulia, Banda Aceh, untuk bertemu dengan Saksi Asmita Dewi, namun ternyata Saksi Asmita Dewi sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan Saksi Novy Rahmadani hanya bertemu dengan ibu dan adik kandung Saksi Asmita Dewi.

16. Bahwa benar oleh karena Saksi Novy Rahmadani selaku isteri sah tidak menyetujui Terdakwa menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dengan Saksi Asmita Dewi, maka Saksi Novy Rahmadani lalu meminta kepada Ibu kandung Asmita Dewi agar Saksi Asmita Dewi bercerai dengan Terdakwa setelah anak yang sedang dikandungnya lahir. Atas permintaan Saksi Novy Rahmadani tersebut, Ibu kandung Saksi Asmita Dewi setuju dan berjanji akan menyuruh Saksi Asmita Dewi bercerai dengan Terdakwa setelah anak yang dikandungnya lahir, karena Ibu tersebut kasihan kepada Saksi Novy Rahmadani dan anak-anaknya.

17. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi, pada tanggal 4 Juni 2009 Saksi Asmita Dewi melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ryanjas Wandiansyah.

18. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2009, ketika Terdakwa masih berada dalam penahanan karena perkara ini, Saksi Asmita Dewi datang ke tempat penahanan Terdakwa di Denpom Lanal Sabang untuk menyelesaikan permasalahan (bercerai). Pada waktu itu Terdakwa telah menyatakan cerai (talak) kepada Saksi Asmita Dewi. Namun oleh karena pada waktu itu Terdakwa masih berada dalam tahanan, Surat Pernyataan Bercerai antara Terdakwa dengan Saksi Asmita Dewi baru dibuat pada tanggal 03 Maret 2010 di rumah Saksi Asmita Dewi di Kampung Mulia, Banda Aceh.

19. Bahwa benar oleh karena anak yang dilahirkan oleh Saksi Asmita Dewi adalah hasil hubungannya dengan Terdakwa, maka hingga sekarang Terdakwa masih memberikan bantuan biaya sekedarnya untuk anak Saksi Asmita Dewi, dan sekarang Terdakwa dan Saksi Novy Rahmadani telah kembali hidup harmonis sebagai suami isteri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Barang siapa;

Unsur ke 2 : Mengadakan perkawinan;

Unsur ke 3 : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XVI gelombang II Tahun 1998 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Musik NRP.90981, Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan, Medan. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Denma Lanal Sabang. Pada bulan Juni 2007 sampai dengan akhir tahun 2008 Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh sebagai pengemudi tamu. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Denma Lanal Sabang yang sedang ditugaskan di Mess Jangkar Banda Aceh. Sekarang Terdakwa bertugas di Denma Lanal Sabang di Sabang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Sabang selaku Papera Nomor Kep/04/Pera/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JUNAIDI, Kopda Mus NRP.90981, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : "Mengadakan perkawinan".

- Yang dimaksud "perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Sesuai pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami/calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, yang masing-masing harus memenuhi syara-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum agama Islam, yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bertugas di Mess Jangkar Banda Aceh, Terdakwa menonton layar tancap dalam rangka perayaan HUT RI di Kampung Mulia, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Asmita Dewi. Setelah berbincang-bincang sekira 30 menit, Terdakwa lalu mengajak Saksi Asmita Dewi dan temannya yang bernama Sdri. Rini Yarniati untuk jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Terdakwa, hingga kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Asmita Dewi dan Saksi Rini Yarniati diantar kembali ke tempat pemutaran layar tancap, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi saling bertukar nomor Handphone.

b. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi menjadi sering berkomunikasi melalui HP dan kemudian menjalin hubungan pacaran. Setelah sering berkomunikasi, Terdakwa mengetahui bahwa status Saksi Asmita Dewi adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak, yang telah bercerai karena suaminya awak kapal laut yang tidak pernah pulang dan tidak menafkahi Saksi Asmita Dewi. Sedangkan Saksi Asmita Dewi juga mengetahui status Terdakwa adalah sudah mempunyai isteri dan anak.

c. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2008 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Asmita Dewi di dekat rumahnya, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asmita Dewi pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Firman, yang saat itu tinggal seorang diri di rumahnya di Keudah, Banda Aceh.

d. Bahwa benar sampai di rumah Sdr. Firman, setelah ngobrol-ngobrol sekira 15 menit, Terdakwa lalu menyuruh Sdr. Firman untuk membeli makanan di luar.

e. Bahwa benar setelah Sdr. Firman pergi untuk membeli makanan, Terdakwa lalu menutup pintu rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi masuk ke dalam kamar Firman, dan selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi Asmita Dewi hingga sama-sama terangsang, lalu membuka pakaian masing-masing, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri yang pertama kali. Pada waktu persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asmita Dewi, namun Saksi Asmita Dewi marah dan menghendaki sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Asmita Dewi.

f. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Asmita Dewi sering melakukan persetubuhan hingga lebih dari sepuluh kali, yang masing-masing dilakukan di rumah kakak Terdakwa, di rumah Saksi Asmita Dewi, dan di Mess Jangkar Banda Aceh, yang dilakukan pada malam hari, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Asmita Dewi.

g. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 Saksi Asmita Dewi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, dan Saksi Asmita Dewi meminta izin kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Pada awalnya Terdakwa setuju Saksi Asmita Dewi menggugurkan kandungannya, namun karena takut dosa dan takut keselamatan jiwa Asmita Dewi terancam, Terdakwa lalu membatalkan rencana menggugurkan kandungan Saksi Asmita Dewi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asmita Dewi untuk menikah.

h. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2008, Terdakwa lalu meminta izin kepada Saksi Sovy Rahmadani untuk menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi, karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, namun pada waktu itu Saksi Sovy Rahmadani tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi.

i. Bahwa benar walaupun Saksi Sovy Rahmadani selaku isteri sah Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi, namun oleh karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, maka untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi di rumah Saksi Tengku Mukhtar Umar di Lam Ateuk, Ulee Kareung, Banda Aceh.

j. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah adalah adik kandung Saksi Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi (Saksi-III) yang kemudian mewakilkan kepada Saksi Tengku Mukhtar Umar, yang menjadi Saksi Nikah adalah Saksi Amiril Mukminin (adik kandung Saksi Asmita Dewi) dan seorang laki-laki yang ada di rumah Tengku Mukhtar Umar yang tidak dikenal Terdakwa, disaksikan oleh Saksi Nurhayati (Tante Saksi Asmita Dewi) dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa, dengan maskawin berupa emas murni 1 (satu) mayam.

k. Bahwa benar setelah perkawinan dinyatakan sah oleh para Saksi yang hadir, lalu dilanjutkan dengan doa dan nasehat perkawinan oleh Saksi Tengku Mukhtar Umar, maka Terdakwa, Saksi Asmita Dewi, dan rombongan keluarga lalu pulang ke rumah orang tua Saksi Asmita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar oleh karena rukun nikah menurut hukum perkawinan agama Islam telah dipenuhi, maka dilihat dari sudut hukum Agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Asmita Dewi adalah sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, yaitu pernikahan Terdakwa dengan Saksi Asmita Dewi, Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain, dalam hal ini dengan Saksi Novy Rahmadani, yang mana ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Novy Rahmadani tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya dengan Saksi Asmita Dewi, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

Bahwa sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama, sedangkan pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut terpenuhi, masih ada syarat yang lain, yaitu: harus ada persetujuan isteri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang diperkuat keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2002, atas izin komandan, Terdakwa menikah dengan Saksi Sovy Rahmadani di rumah orang tua Saksi Sovy Rahmadani di Pasar I Gang Pos Metro No. 137 Mabar, Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli. Dari pernikahan tersebut saat ini Terdakwa dan Saksi Sovy Rahmadani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Jihan Sabila (8 tahun), Jesika Fitri Ardita (6,5 tahun), dan M. Jefri Ashari (3 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Oktober 2008, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Sovy Rahmadani selaku isteri sah Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi, karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa. Namun pada waktu itu Saksi Sovy Ramadani tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi.

c. Bahwa benar walaupun Saksi Sovy Rahmadani selaku isteri sah Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi, namun oleh karena Saksi Asmita Dewi telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, maka untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi di rumah Tengku Mukhtar Umar di Lam Ateuk, Ulee Kareung, Banda Aceh.

d. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah adalah adik kandung Saksi Asmita Dewi yang bernama Sdr. Amri Maulidi (Saksi- III) yang kemudian mewakili kepada Saksi Tengku Mukhtar Umar, yang menjadi Saksi Nikah adalah Saksi Amiril Mukminin (adik kandung Saksi Asmita Dewi) dan seorang laki-laki yang ada di rumah Tengku Mukhtar Umar yang tidak dikenal Terdakwa, disaksikan oleh Saksi Nurhayati (Tante Saksi Asmita Dewi) dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa, dengan maskawin berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam.

e. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi Novy Rahmadani pada tanggal 7 Juni 2002 hingga sekarang, Terdakwa dan Saksi Novy Rahmadani belum pernah bercerai, yang berarti pada saat Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Asmita Dewi pada tanggal 10 Nopember 2008, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Novy Rahmadani dan telah dikaruniai 3 orang anak.

f. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu, Saksi Novi Rahmadani selaku isterinya tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Novy Rahmadani telah dikaruniai 3 orang anak. Keadaan tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain, dalam hal ini dengan Saksi Asmita Dewi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 "Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada wanita lain yang bukan isterinya, yaitu Sdri. Asmita Dewi.

- Bahwa walaupun Terdakwa telah mempunyai isteri dan tiga orang anak, namun Terdakwa masih berpacaran lagi dengan Sdri. Asmita Dewi (seorang wanita janda dengan dua anak), dan bahkan Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi telah sering bersetubuh layaknya suami-isteri hingga Sdri. Asmita Dewi hamil.

- Bahwa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah menyebabkan Sdri. Asmita Dewi hamil, Terdakwa terpaksa harus menikahi Sdri. Asmita Dewi, walaupun tanpa seizin isteri sah Terdakwa maupun Dan Lanal Sabang selaku Ankum Terdakwa.

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI pada dasarnya dirinya tidak boleh beristeri lebih dari satu, kecuali apabila ada keadaan-keadaan yang memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari satu, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut dipenuhi, masih ada syarat lain, yaitu: harus ada persetujuan isteri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah menyetubuhi Asmita Dewi hingga hamil.

- Bahwa oleh karena isteri Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain, dan di lingkungan TNI sangat dilarang beristeri lebih dari satu tanpa izin isteri dan komandan kesatuan, maka setelah Sdri. Asmita Dewi melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa, Terdakwa lalu menceraikan Sdri. Asmita Dewi.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah menambah beban hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Asmita Dewi yang harus merawat dan menghidupi sendiri anak hasil hubungannya dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Terdakwa telah menceraikan isteri kedua (Sdri. Asmita Dewi).

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa beretentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI butir ketiga.

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 atas nama Junaidi dan Sovy Rahmadani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli pada tanggal 10 Juni 2002;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Jalasenastri Nomor 45596 atas nama Sovy Rahmadani;

c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Ryanjas Wandiansyah, anak hasil pernikahan Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 03 Maret 2010 antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: JUNAIDI, Kopda Mus NRP. 90981, Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- a. 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 513/34/VI/2002 atas nama Junaidi dan Sovy Rahmadani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli tanggal 10 Juni 2002;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Jalasenastri Nomor 45596 atas nama Sovy Rahmadani;
- c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Ryanjas Wandiansyah, anak hasil pernikahan Terdakwa dan Sdri. Asmita Dewi;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berceraai tertanggal 03 Maret 2010 antara Terdakwa dengan Sdri. Asmita Dewi;

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirtusin, S.H.,M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Muhammad

Mayor

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Djundan,

Chk

NRP

S.H.,M.H.

556536

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)